

MANUAL MUTU AKADEMIK

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

2010

MANUAL MUTU AKADEMIK

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Kode Dokumen	:	MM.FT-UTM.01
Revisi	:	-
Tanggal	:	15 Desember 2010
Diajukan oleh	:	Pembantu Dekan I
		ttd
		Khamdi Mubarak, ST., M.Eng
Dikendalikan	:	Jaminan Mutu Fakultas
		ttd
		Haryanto, ST., MT.
Disetujui oleh	:	Dekan
		ttd
		Ir. H. Soeprapto, MT.

BAB I
KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK
FAKULTAS TEKNIK

A. Kebijakan Umum

- 1) Program-program bidang akademik di Fakultas Teknik diarahkan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, tangguh dan mampu bersaing baik di tingkat regional maupun nasional. Selain itu, program-program tersebut juga diharapkan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), berintegritas tinggi, mandiri, kreatif, inovatif dan berjiwa wirausaha.
- 2) Fakultas Teknik mensyaratkan pengelolaan bidang akademik dengan senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Peningkatan mutu dilakukan dengan menjaga siklus pengelolaan pendidikan yang utuh dan sesuai dengan harapan pengguna.
- 3) Pengembangan bidang akademik mengacu pada rencana strategis Fakultas Teknik dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran yang didukung dengan peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan dalam jangka menengah dan panjang diarahkan memberikan kontribusi pada standar akademik program sejenis di tingkat regional dan nasional.
- 4) Pelaksanaan pendidikan di Fakultas Teknik dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen, ke fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (*student centered learning*). Porsi pembelajaran yang berbasis pada permasalahan di lapangan (*problem based learning*) dan hasil-hasil penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.
- 5) Evaluasi terhadap program akademik harus dilakukan secara sistematis, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat.
- 6) Peningkatan mutu akademik di Fakultas Teknik didasarkan pada kebijakan pengembangan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang meliputi:

- a. Materi pembelajaran berbasis perkembangan ilmu terbaru dan permasalahan yang sedang *up to date* di masyarakat guna melatih kemampuan inkuiri (*inquiry*) akar permasalahan dan strategi penyelesaiannya.
- b. Metode pembelajaran dikembangkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia yang memiliki kesadaran dan tanggungjawab sosial, bekerjasama secara profesional, mandiri, kreatif, mampu berkomunikasi global, serta menjunjung nilai-nilai moral.
- c. Pendekatan multi-disiplin ilmu yang mendukung peningkatan penyelesaian masalah nyata di masyarakat.
- d. Pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berbasis teknologi tepat guna , keberagaman, keunikan dan kearifan tradisional.
- e. Perspektif nasional yang mampu mendukung peningkatan daya saing dan keunggulan nasional.
- f. Pemanfaatan sumberdaya secara efisien, produktif, akuntabel dan transparan.
- g. Pemanfaatan secara optimal teknologi informasi dan komunikasi untuk memicu kreatifitas.
- h. Penelitian dan pengabdian pada masyarakat diarahkan kepada teknologi tepat guna berbasis pada kebutuhan masyarakat umum suatu daerah tertentu terutama wilayah Madura yang masih tertinggal atau masyarakat profesional yang membutuhkan pengembangan skill tertentu. Peningkatan integritas akademik dengan cara membangun relevansi antara kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- i. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, suatu program studi dapat ditutup dan dibuka kembali. Keputusan pembukaan dan penutupan tersebut harus diambil melalui langkah evaluasi secara obyektif.
- j. Program studi yang potensial dikembangkan ke taraf mutu nasional

B. Penjaminan Mutu Akademik Internal

- 1) Penjaminan mutu akademik internal di fakultas, jurusan/program studi dan unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin:
 - a. Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik
 - b. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi.

- c. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi.
 - d. Fleksibilitas kurikulum untuk mengakomodasi minat setiap mahasiswa dengan memperbanyak mata kuliah pilihan.
 - e. Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat, dunia kerja dan profesional.
 - f. Pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi menjadi agen perubahan.
- 2) Penjaminan Mutu Akademik Internal merupakan bagian dari tanggungjawab pimpinan fakultas, pengelola program studi dan dosen.
- 3) Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu akademik harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja.

BAB II
SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK
FAKULTAS TEKNIK

A. Konsep

- 1) Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian antara capaian dengan standar yang telah ditetapkan, kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, atau pemenuhan janji sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. Mutu akademik di Fakultas Teknik dimengerti sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan serta hasil-hasil penelitian dan layanan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses, dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, kebenaran dan kesempurnaan (*degree of excellence*).
- 2) Mutu akademik di Fakultas Teknik bersifat dinamis dalam arti bahwa Fakultas Teknik mampu secara terus menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial budaya yang terus berkembang. Mutu akademik di Fakultas Teknik juga mencakup pelayanan administrasi yang didukung oleh kebaruan *database*, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan masyarakat (baik orangtua mahasiswa, pengguna lulusan maupun masyarakat luas).
- 3) Sistem penjaminan mutu akademik di Fakultas Teknik dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin mutu akademik yang diberikan. Hal ini berarti sistem penjaminan mutu harus dapat memastikan lulusan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi serta hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat.

B. Penerapan


- 1) Fakultas Teknik menerapkan penjaminan mutu akademik yang berjenjang. Pada tingkat universitas dirumuskan kebijakan akademik, peraturan akademik dan standar akademik universitas, serta melakukan audit mutu akademik fakultas maupun program studi. Di tingkat fakultas diturunkan kebijakan akademik fakultas, peraturan akademik, standar akademik dan manual prosedur akademik. Di tingkat program studi dirumuskan spesifikasi program studi, manual prosedur akademik dan instruksi kerja akademik serta dilakukan evaluasi diri berdasarkan pendekatan OBE (*Outcome Based Education*).

- 2) Dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu, Fakultas Teknik memilih pendekatan pada Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Untuk pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi sistem penjaminan mutu di semua unit pelaksana kegiatan akademik, fakultas menugaskan Jaminan Mutu Fakultas Teknik (JMFT).
- 3) Pelaksanaan jaminan mutu akademik di Fakultas Teknik dijelaskan secara lebih rinci dalam Manual Prosedur Penjaminan Mutu.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI PENJAMINAN MUTU AKADEMIK FAKULTAS TEKNIK

Untuk melaksanakan jaminan mutu akademik di Fakultas Teknik, maka dibentuk struktur organisasi penjaminan mutu. Struktur tersebut mencakup tingkat universitas, fakultas dan jurusan/program studi.



Gambar 1. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Akademik Universitas Trunojoyo Madura

A. Tingkat Universitas

- 1) Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas Pimpinan Universitas dibantu oleh Unit Jaminan Mutu (UJM) atas dasar ketentuan norma-norma, baku mutu dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh senat universitas.
- 2) Rektor menetapkan peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum.

- 3) Untuk pengembangan, penerapan dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit pelaksana akademik, Rektor dibantu oleh UJM.
- 4) UJM dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor dengan tugas untuk:
 - a. Mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik (SPMA) secara keseluruhan di Universitas Trunojoyo Madura, termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya.
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta audit pelaksanaan SPMA di lingkungan di Universitas Trunojoyo.
 - c. Melaporkan secara berkala pelaksanaan SPMA kepada Rektor.

B. Tingkat Fakultas

- 1) Unsur organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas pimpinan fakultas.
- 2) Dekan bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas.
- 3) Untuk mempersiapkan SPMA di tingkat fakultas, maka setiap fakultas membentuk Jaminan Mutu Fakultas (JMF) yang bersifat *ad hoc* dengan Surat Keputusan Dekan.
- 4) Tugas JMF adalah membantu Dekan dalam penyusunan dokumen kebijakan, peraturan, standar dan manual prosedur akademik.
- 5) JMF beranggotakan: Ketua, Sekretaris dan para dosen perwakilan masing-masing program studi.
- 6) Berkaitan dengan audit mutu, JMF melaksanakan tugas Dekan untuk melaksanakan audit mutu akademik internal pada fakultas dan program studi selaku pelaksana kegiatan akademik secara berkala.
- 7) JMF melaporkan hasil auditnya kepada Dekan.
- 8) Tindak lanjut atas laporan audit tersebut (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dilakukan oleh Dekan untuk dilaksanakan oleh masing-masing Ketua Program Studi.
- 9) Ketua Program Studi melakukan koordinasi tindak lanjut atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya.
- 10) Setiap tahun Senat Fakultas menerima laporan evaluasi diri serta laporan audit mutu akademik internal dari Dekan. Senat Fakultas akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan.

C. Tingkat Program Studi (Prodi)

- 1) Unsur organisasi jaminan mutu akademik di tingkat Prodi terdiri atas pimpinan Prodi.
- 2) Ketua Prodi bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di Prodi.
- 3) Untuk mempersiapkan SPMA di tingkat Prodi, maka setiap Prodi membentuk Tim Jaminan Mutu Prodi (JMP) yang bersifat *ad hoc* dengan Surat Keputusan Dekan.
- 4) Tugas JMP adalah membantu Ketua Prodi dalam penyusunan dokumen:
 - a. Spesifikasi Program Studi (SP)
 - b. Manual Prosedur (MP)
 - c. Instruksi Kerja (IK) yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur di tingkat fakultas.
- 5) JMP beranggotakan: Ketua dan para dosen.
- 6) Ketua Prodi bertanggungjawab atas terlaksananya:
 - a. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai SP, MP, IK.
 - b. Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.
 - c. Evaluasi hasil proses pembelajaran.
 - d. Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
 - e. Penyempurnaan SP, MP, IK secara berkelanjutan.
 - f. Penelitian yang sesuai dengan kompetensi prodi dan manual mutu penelitian.
 - g. Pengabdian yang sesuai dengan kompetensi prodi dan manual mutu penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

Anonymous. 2003. Sistem Pendidikan Nasional. UU No.20/2003.

Anonymous. 2003. Higher Education Long Term Strategy. Direktorat Pendidikan Tinggi.

Anonymous. 2003. Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI. Direktorat Pendidikan Tinggi.

Anonymous. 2009. Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura.